

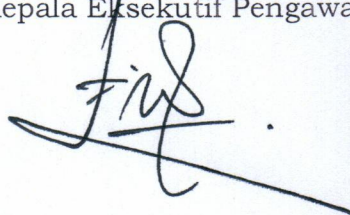
PENJELASAN TENTANG JAMINAN FIDUSIA PADA PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR

Sehubungan dengan pertanyaan mengenai kewajiban pendaftaran jaminan fidusia pembiayaan kendaraan bermotor, dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia (PMK), mengatur bahwa "*Perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor **dengan** pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia*". Pendaftaran tersebut wajib didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditandatanganinya perjanjian pembiayaan.
2. Dalam hal perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor disertai dengan klausul tentang jaminan atau pembebanan fidusia, baik dalam perjanjian pokok maupun dalam perjanjian terpisah, maka berdasarkan PMK tersebut jaminan fidusia wajib didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. Penggunaan kata "**dengan**" dalam PMK dimaksud bermakna bahwa dimungkinkan adanya pembiayaan kendaraan bermotor tanpa pembebanan jaminan fidusia. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, di mana jaminan fidusia adalah perjanjian yang bersifat ikutan (*accessoir*) dan merupakan pilihan bagi para pihak untuk menggunakan atau tidak menggunakan pembebanan jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor.
4. Dalam hal pembiayaan kendaraan bermotor **tidak disertai** dengan pembebanan jaminan fidusia dan pendaftaran jaminan fidusia dimaksud pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan Pasal 3 PMK dimaksud, Perusahaan Pembiayaan **dilarang** melakukan penarikan kendaraan bermotor.
5. PMK dimaksud pada dasarnya ditujukan untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak, baik Perusahaan Pembiayaan maupun konsumen.

Demikian penjelasan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 Januari 2013
Kepala Eksekutif Pengawas IKNB



Firdaus Djaelani